

# TANGGUNG JAWAB PT GARUDA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG CARGO

95

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://jhaper.org">jhaper.org</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
5	<a href="http://www.philipjusuf.com">www.philipjusuf.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%

1. [baracellona.wordpress.com](http://baracellona.wordpress.com)

---

Internet Source

1%

---

10

repository.uinjkt.ac.id  
Internet Source

1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      Off

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Syifa Andaresta**

NIM : **20160610377**

Judul : **Kedudukan Hukum Agen dalam Proses Pengiriman Barang  
Cargo melalui PT Garuda Indonesia**

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 April 2020

Tim Jurnal Media of Law and Sharia

Nb :

2. *Lembar tanda terima digunakan mahasiswa untuk lampiran tugas akhir atau skripsi, setiap data mahasiswa di serahkan ke dekanat untuk kontrol persetujuan penjilitan sesuai protokol yg berlaku*
3. *Pemalsuan data berakibat tidak dilanjutkan proses yudisium.*



Yogyakarta  
Nomor kami/Our Number  
Perihal/Subject

02 Januari 2020  
GARUDA/JOGDM/20003/2020  
**Surat Keterangan**

PT Garuda Indonesia  
(Persero) Tbk.

Kantor Cabang/Branch  
Office  
Shopping Arcade  
Royal Ambarukmo Hotel  
1. Laksda Adisucipto No.81  
Yogyakarta - 55281

Telp 0274 - 558470  
Fax 0274 - 558489

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Syifa Andaresta

NIM : 20160610377

Adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Hukum, telah selesai melakukan penelitian dengan metode wawancara perihal "TANGGUNG JAWAB PT.GARUDA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG CARGO".

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  
General Manager Yogyakarta

  
  
**IDA AYU WAYAN SRI GOTAMI N.**

2 1  
126 SOC 25001756 4

3  
126-25001756

Shipper's Name and Address JNT SOLO SOLO SOLO CITY INDONESIA 5		Shipper's Account Number SHISOC135137		Not Negotiable <b>Air Waybill</b> issued by GARUDA INDONESIA JL. KEBON SIRIH NO.46A RT.011 RW.002 GAMBIR JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10110. INDONESIA NPWP 01.001.634.3-093.000 Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity.		
Consignee's Name and Address JNT PALEMBANG PALEMBANG 6 PALEMBANG INDONESIA		Consignee's Account Number CONPLM18082		It is agreed that the goods declared herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.		
Issuing Carrier's Agent Name and City MSACAIDSOCBR1-MONANG SANIPAR ABADI PT - AKN 8 SOLO CITY 7		Accounting Information FREIGHT PREPAID GENERAL				
Agent's IATA Code		Account No. SOC0C5664				
Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing SOC-ADI SUMARMO 9		Reference Number		Optional Shipping Information		
To CGK 10	By First Carrier GA 11	Routing and Destination PLM 12 to GA 14	Currency IDR 17	Declared Value for Carriage NVD	Declared Value for Customs NCV	
Airport of Destination PLM-S M BADARUDDIN II		For Carrier Use Only Flight Class GA-0223/10May Flight Date GA-0108/10May		Amount of Insurance INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance".		
Handling Information PASSENGER NAME-, PNR NUMBER- 16		13 15		SCI		
No. of Pieces RCP	Gross Weight	Rate Class	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
15 18	243.00 19	K N 10003 20	243.00 21	11,000.00 22	2,673,000.00 23	DOC GARMEN MAKANAN LWH IN CMS 60 X 40 X 20 X 15 24 0.720
15 25	243 26					
Prepaid 2,673,000.00		Weight Charge		Collect		Other Charges ADC : 10,000.00
0.00		Valuation Charge				
268,300.00		Tax				
Total Other Charges Due Agent						I hereby certify that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, I hereby certify that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are classified, packaged, marked and labeled, and in proper condition for carriage by air according to applicable national governmental regulations. MSACAIDSOCBR1-MONANG SANIPAR ABADI PT - AKN SOC0C5664 SOC
Total Other Charges Due Carrier						Signature of Shipper or his Agent
Total Prepaid		Total Collect				
2,951,300.00 27		0.00				
Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest. Currency				
For Carrier's Use only at Destination		Charges at Destination		Total Collect Charges		
				09-May-2019		SOC MSACAIDSOCBR1-MONANG SANIPAR ABADI PT - AKN[SOC0C5664] Issuing Carrier or its Agent

Keterangan :

- 1 = Kota *issued* adalah kota tempat diterbitkannya *Air Waybill*
- 2 = Kode *airlines* adalah 3 digit kode *airline* IATA yang menerbitkan *Air Waybill* atas barang kiriman tersebut
- 3 = *Air Waybill* (AWB) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh *Airline* berisi kontrak antara *shipper* dan *carrier* untuk pengangkutan barang
- 4 = adalah 8 digit nomor dokumen *Air Waybill*
- 5 = Nama dan alamat pengirim barang
- 6 = Nama dan alamat penerima
- 7 = Kota *Issued* adalah Kota tempat diterbitkannya *Air Waybill*
- 8 = Agen *Issued* adalah Agen *cargo* yang menerbitkan dokumen *Air Waybill*
- 9 = *Airport* Pengiriman adalah Bandar udara (*origin*) keberangkatan barang
- 10 = Transit 1 adalah Bandar udara tempat *cargo* transit
- 11 = *Airlines* adalah nama maskapai pengangkut
- 12 = Kota tujuan akhir barang
- 13 = Nomer Penerbangan adalah Nomer penerbangan dimana barang dikirimkan
- 14 = *Airlines* Pengangkut adalah nama maskapai pengangkut
- 15 = Tanggal barang dikirimkan
- 16 = Bandar udara tempat tujuan akhir barang
- 17 = Mata uang adalah yang digunakan pada saat transaksi pembayaran biaya pengiriman barang
- 18 = Koli adalah jumlah satuan barang
- 19 = Berat/kg adalah total berat barang
- 20 = Kode Komoditi adalah kode yang digunakan atas suatu komoditi sesuai dengan kodifikasi yang telah ditentukan
- 21 = Total Besar Berat adalah Berat kiriman yang akan dikenakan biaya
- 22 = Harga/kg adalah Tarif per kilo gram yang dikenakan atas suatu kiriman dari bandara asal ke bandara tujuan
- 23 = Total adalah hasil perkalian berat kiriman dengan tarif kiriman
- 24 = *Nature and Quantity of Goods* adalah Isi dari barang yang dikirim termasuk *Quantity* dan dimensi barang yang dikirim

25 = Total Koli adalah total Jumlah kemasan barang

26 = Total Kg adalah total berat barang dalam kilo gram

27 = Total *Prepaid* adalah total seluruh biaya pengiriman barang yang dibayarkan oleh *shipper*

JIKA PENGANGKUTAN UDARA DIMULAI DAN BERAKHIR DI INDONESIA, MAKA TUNDUK KEPADA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 JO. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR: PM 77 TAHUN 2011 JO. PM 92 TAHUN 2011 YANG MENGATUR DAN MEMBATASI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS GANTI RUGI KARENA KEHILANGAN, KERUSAKAN DAN KETERLAMBATAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN PENGANGKUT DENGAN BESARAN NILAI GANTI KERUGIAN TERTENTU, KECUALI JIKA ADA PERNYATAAN KHUSUS TENTANG HARGA BARANG PADA WAKTU PENYERAHAN DARI PENGIRIM KEPADA PENGANGKUT DAN DENGAN PEMBAYARAN TARIF YANG LEBIH TINGGI SESUAI YANG DISYARATKAN OLEH PENGANGKUT. DALAM HAL INI PENGANGKUTAN WAJIB UNTUK MEMBAYAR SAMPAI JUMLAH HARGA YANG DINYATAKAN ITU, KECUALI BILA PENGANGKUT DAPAT MEMBUKTIKAN.

#### **SYARAT DAN KETENTUAN PENGANGKUTAN KARGO UDARA**

1. Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara..
2. Pengangkut dalam syarat dan ketentuan ini adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
3. Pengangkut dalam syarat dan ketentuan ini tunduk dan berdasarkan kepada Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang Penerbangan beserta Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
4. Tarif, peraturan-peraturan, syarat-syarat pengangkutan, rute dan jadwal penerbangan yang berlaku dari Pengangkut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan ini.
5. Kecuali jika ada pernyataan khusus tentang harga barang kargo ("kargo") pada waktu penyerahan dari pengirim kepada Pengangkut dan dengan pembayaran tarif yang lebih tinggi, sesuai yang disyaratkan oleh pengangkut Terhadap kargo yang dikirim. Pengangkut bertanggung jawab terhadap kargo yang hilang atau musnah, rusak sebagian atau seluruh isi kargo atau kargo, dan kargo yang datang terlambat
6. Bila harga kargo dalam kolom "Nilai yang diberitahu untuk Pengangkut" pada Airwaybill ("AWB") melebihi batas tanggung jawab Pengangkut, dan jika pengirim telah membayar biaya-biaya tambahan yang disyaratkan oleh tarif Pengangkut, maka Pengangkut akan bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi sampai jumlah harga kargo yang dinyatakan itu, kecuali bila Pengangkut dapat membuktikan bahwa harga kargo tersebut melebihi harga sebenarnya.
- 6.1 Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kehilangan, kerusakan dan atau keterlambatan penyerahan kargo.
- 6.2 Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas ganti kerugian sebagai akibat keterlambatan dan pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini:
  - 6.2.1 Cuaca antara lain: hujan lebat, petir, badai, asap, jarak pandang dibawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.
  - 6.2.2 Teknis Operasional antara lain: bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara; lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir atau kebakaran; terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat (landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time) di bandar udara; keterlambatan pengisian bahan bakar (refueling).
- 7 Dalam hal kehilangan, kerusakan atau keterlambatan atas sebagian kargo yang diangkut dimana bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian lainnya, maka tanggung jawab Pengangkut adalah harga dari seluruh kargo tersebut kecuali bagian kargo tersebut bukan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tanggung jawab Pengangkut hanya terbatas pada harga bagian barang yang hilang atau rusak.
- 8 Tanggung jawab Pengangkut yang tertera dalam syarat dan ketentuan ini juga berlaku untuk agen-agen, orang-orang yang dipekerjakan oleh Pengangkut dan perwakilannya dimana pesawat udara digunakan oleh Pengangkut untuk mengangkut kargo.
- 8.1 Pengangkut bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pengangkutan. Pengangkut dapat menggunakan pesawat lain atau rute alternatif dan atau alat transportasi lain tanpa pemberitahuan, yang bertujuan semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab Pengangkut.
- 8.2 Batas tanggung jawab berlaku juga untuk agen-agen dan orang-orang yang dipekerjakan dan perwakilan Pengangkut dimana mereka bertindak atas nama Pengangkut.
9. Pengangkutan bertanggung jawab atas barang-barang selama berada dalam penguasaannya.
10. Pemberitahuan kedatangan kargo, akan segera dikirim kepada penerima atau kepada orang yang harus diberitahu seperti tertera pada AWB. Pada saat kedatangan kargo, penyampaian pesan-pesan dari pengirim kargo, akan dilakukan kepada atau sesuai dengan intruksi pengirim. Jika penerima menolak barang kiriman tersebut atau tidak dapat dihubungi maka tindakan akan diambil berdasarkan kepada intruksi dari pengirim dan biaya-biaya yang ditimbulkannya menjadi tanggung jawab pengirim.
11. Pihak yang berhak atas kargo dapat mengajukan keluhan atau tuntutan kepada Pengangkut dalam hal :
  - 11.1 Kerusakan sebagian/seluruh kargo atau isi kargo dan/atau musnah kargo yang nyata/terlihat, harus diajukan segera pada saat kargo diambil oleh penerima kargo.
  - 11.2 Kargo yang dinyatakan telah hilang harus diajukan setelah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak seharusnya kargo tiba di tempat tujuan.
  - 11.3 Keterlambatan atau tidak diterimanya kargo, harus diajukan pada saat kargo seharusnya diambil oleh penerima kargo;
12. Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 syarat dan ketentuan ini, harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berhak atas kargo kepada Pengangkut.
13. Pengirim wajib mengikuti semua peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia, mengenai barang yang boleh diangkut sebagai kargo termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kemasan, pengangkutan atau pengiriman barang-barang serta wajib memberikan informasi dan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan pada AWB sesuai dengan ketentuan.
14. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian atau biaya-biaya yang timbul akibat kelalaian pengirim yang tidak mengikuti peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 12 syarat dan ketentuan ini.
15. Tidak ada agen atau pihak-pihak yang dipekerjakan atau perwakilan dari Pengangkut yang mempunyai hak untuk mengubah atau menghapuskan setiap ketentuan dalam syarat dan ketentuan ini.
16. Jika Pengangkut menawarkan asuransi dan asuransi tersebut disetujui oleh pengirim serta premi yang ditentukan telah dibayar secara nyata dan telah dicatat dalam AWB ini, maka kargo kiriman tersebut dilindungi oleh AWB yang diasuransikan dalam polis terbuka untuk sejumlah yang diminta seperti tertera dalam AWB ini. Perlindungan ini dibatasi atas harga yang seharusnya dari barang-barang yang hilang atau rusak namun jumlahnya tidak melebihi harga yang diasuransikan sesuai dengan syarat-syarat serta perlindungan dan pengecualian yang tercantum dalam polis terbuka. Jika akan dilakukan inspeksi dikantor pengangkut untuk kepentingan pihak yang menuntut/klaim dalam polis, wajib diberitahukan secepatnya ke kantor Pengangkut.

Catatan : Jika digunakan Dokumen Pengangkutan lain yang dikeluarkan oleh Agen Pengangkutan Barang dalam kapasitasnya sebagai yang melakukan perjanjian kontrak pengangkutan udara harus disetujui bahwa pengangkutan ke bandar udara keberangkatan sebagaimana yang tertera dalam dokumen pengangkut tersebut bukan merupakan bagian dari perjanjian pengangkutan udara, sejauh penerbit dokumen pengangkutan mengambil alih pengaturan atau pelaksanaan dari pada pelayanan. Hal tersebut dilakukan dibawah perjanjian terpisah.